



P U T U S A N
Nomor 565/PDT/2021/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara

- perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

Nama	:	TERGUGAT;
Tempat / Tanggal Lahir	:	Probolinggo, 20 Maret 1979;
Umur	:	41 Tahun;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Agama	:	Kristen;
Warga Negara	:	Indonesia;
Alamat	:	Kota Surabaya;
Domisili saat ini	:	Surabaya;
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;
Status Kawin	:	Kawin;
Pendidikan	:	Strata 1 / Sarjana Ekonomi;

Dalam peradilan tingkat banding memberikan kuasa kepada **Dominikus Layn Hokon, SH**, Advokat berkantor di Jalan Gubeng Kertajaya 7-1 / 1-A Surabaya; berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juni 2021 yangb telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Register Nomor 4041/HK/VI/2021, dahulu sebagai **Tergugat;**

Selanjutnya disebut sebagai:

PEMBANDING semula TERGUGAT

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 565/PDT/2021/PT SBY



Lawan

Nama : **PENGUGAT;**
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Juni 1977;
Umur : 43 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kota Surabaya;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Strata 1 / Sarjana Ekonomi;

Dahulu sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai:

TERBANDING semula PENGUGAT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2021/PT SBY tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2021/PT SBY tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2021/PT SBY tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hatri Sidang;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 565/PDT/2021/PT SBY



4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 07 Desember 2020, dibawah Register Nomor : 1200/Pdt.G/2020/PN. Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan domisili hukum tempat tinggal TERGUGAT (Bukti **P-1**);
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Maret 2003 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. ARAKIAN DALIUS di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Bukti **P-2**);
3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Lebak Indah Timur T 12 A Surabaya dari tahun 2003 sampai tahun 2006, dari tahun 2006 sampai 2020 tinggal di rumah bersama di Mulyosari 1/155 Kav.77, RT010 RW006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya (Bukti **P-3**);
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
 - **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 20 November

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 565/PDT/2021/PT SBY



2003, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Bukti **P-4**);

- **ANAK 2**, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 02 Juli 2005, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Bukti **P-5**);

5. Bahwa perkawinan yang diharapkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata hanyalah merupakan cita-cita belaka, karena kemudian mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perbedaan pendapat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

6. Bahwa yang menjadi penyebab utama timbulnya pertengkaran adalah masalah ekonomi dikarenakan TERGUGAT selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh PENGGUGAT;

7. Bahwa selain masalah ekonomi, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga dipicu oleh permasalahan karena TERGUGAT sering tidak menghargai PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT;

8. Bahwa pertengkaran yang awalnya merupakan bumbu dalam rumah tangga, lama kelamaan menjadi makin sering dan besar, yang kemudian diikuti dengan pisah ranjang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan pada bulan April 2020 TERGUGAT telah meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, dan tinggal di Wonorejo Timur Baru, Green Lake A2 – 11, Surabaya;



9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka, demi untuk memelihara keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

10. Bahwa karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu timbul pertengkaran yang terus menerus, dapat dipastikan hal tersebut akan membawa dampak psikologis terhadap jiwa anak-anak dikemudian hari, selain itu dikuatirkan suatu saat bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa membahayakan jiwa raga PENGUGAT maupun TERGUGAT, yang di akibatkan oleh emosi yang tidak terkendali;

11. Bahwa karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",

maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah disebut di atas, sudah sepantasnya jika Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian beserta dengan seluruh akibat hukumnya.

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGUGAT dengan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, **Putus karena Perceraian** beserta dengan seluruh akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan cerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perceraian ini dan menerbitkan Turunan Akta Perceraian untuk diberikan kepada PENGUGAT.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Pembanding semula Para Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 09 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Putus karena Perceraian beserta dengan seluruh akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 565/PDT/2021/PT SBY



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

1. Berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 160/Akta.Pdt.Banding/2021/PN sby. jo. Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby.;

2) Berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, pengajuan permohonan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2021;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 565/PDT/2021/PT SBY



3) Memori banding tertanggal 19 Agustus 2021 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2021, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat melalui Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dalam surat Nomor W14.U/6613/HK.02/08/2021 pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan saksama;

4) Berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2021 dan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juni 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka dari itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Agustus 2021 yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby., memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,



karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby. patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Juni 2021 Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedang ditingkat peradilan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **06 September 2021** oleh kami **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Rasminto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 13 September 2021**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD

Rasminto, S.H., M.Hum.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

TTD.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 565/PDT/2021/PT SBY